



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

TENTANG

**Keberatan Partai Hati Nurani Rakyat Terhadap Penetapan Hasil Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019
di Provinsi Sulawesi Selatan**

Pemohon I : Partai Hati Nurani Rakyat yang diwakili oleh Dr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat dan H. Herry Lontung Siregar selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat

Pemohon II (Calon Perseorangan Partai Hati Nurani Rakyat) : Ir. Mule

Termohon : Komisi Pemilihan Umum

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019

Amar Putusan : **Putusan Sela**
Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:
1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian yaitu:
DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bantaeng 3 dengan alasan hukum permohonan tidak bersesuaian antara posita dan petitum. Dalam posita hanya mempersoalkan 42 TPS di Kecamatan Tompobulu tetapi di petitum meminta penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa bagian perkara yang tidak dilanjutkan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bantaeng 3.

Putusan Akhir

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten

- Dapil Bantaeng 3 tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : 1. Senin, 22 Juli 2019
2. Jumat, 9 Agustus 2019

Ikhtisar Putusan :

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon baik yang diajukan oleh Partai Hanura untuk DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng 3 maupun yang diajukan secara perseorangan atas nama Ir. Mule untuk DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng 3 yang diajukan oleh Partai Hanura, yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan permohonan Pemohon tidak bersesuaian antara posita dan petitum. Dalam posita, Pemohon hanya mempersoalkan 42 TPS di Kecamatan Tompobulu tetapi di petitum permohonan meminta penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Hal demikian telah membuat permohonan Pemohon menjadi kabur.

Dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng 3 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah melainkan hanya akan menuangkannya ke dalam amar putusan ini. Dan selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon perseorangan atas nama Ir. Mule, yakni DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3.

Bahwa oleh karena DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3 dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* karena sudah merupakan pelanggaran administratif yang merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya dan permohonan Pemohon adalah *error in persona*.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut setelah Mahkamah mencermati, telah ternyata substansi eksepsi Termohon tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 13. Oleh karena itu, keterkaitannya dengan Pemohon Perserorangan atas nama Ir. Mule adalah untuk memperkuat kedudukan hukum yang bersangkutan apabila persetujuan dari Partai Hanura telah diberikan.

Bahwa selanjutnya terhadap Pemohon Perseorangan atas nama Ir. Mule, telah ternyata mendapatkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat Nomor B/040A/DPP-HANURA/V/2019 tanggal Mei 2019, sehingga dengan demikian Pemohon harus dinyatakan memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017, serta Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 menentukan bahwa permohonan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah untuk DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng 3 pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 196-13-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan untuk DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3 (Perseorangan atas nama Ir. Mule) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 250-13-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3 Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon (Ir. Mule) dan penambahan perolehan suara bagi Caleg Nomor Urut 4 atas nama

Sudarmin Tahir di TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla, TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla, TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle, dan TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle;

2. Bahwa menurut Pemohon, atas kejadian yang diuraikan pada angka (1) tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan perolehan suara Pemohon dengan yang telah ditetapkan Termohon, maka Pemohon meminta kepada Termohon untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada 4 (empat) TPS yang dipermasalahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan atas perolehan suara yang diraihinya dengan mengisi formulir keberatan baik di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membantah melalui jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon (Ir Mule) dan selanjutnya penambahan perolehan suara untuk Sudarmin Tahir di TPS, Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle sampai dengan Rekapitulasi di tingkat KPU Enrekang;
2. Bahwa terkait dalil Pemohon, selanjutnya dijelaskan proses koreksi di masing-masing TPS sebagai berikut:
 - a. Pada TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla, perolehan suara telah dikoreksi secara terbuka pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Alla ketika Panwascam Alla mengajukan koreksi atas C1 yang dibacakan oleh PPS Kambiolangi sehingga untuk memastikan kebenaran atas ketidaksesuaian tersebut Panwascam Alla menyarankan membuka C1-Plano, sehingga diketahui bahwa Perolehan suara sejumlah 5 suara atas nama Sudarmin Tahir, Caleg Nomor Urut 4;
 - b. Pada TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla, perolehan suara telah dikoreksi secara terbuka pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Alla, sebelum PPK Kecamatan Alla melakukan Rekapitulasi formulir Model DA1-Plano, yang mana saksi Partai Hanura atas nama Suhardiman mengajukan keberatan dengan mendasarkan pada bukti Foto Model C1 Plano dan meminta untuk dilakukan pencocokan pada Model C1-Plano dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara C1 yang dimiliki oleh PPS, PTPS dan saksi partai, selanjutnya Panwascam Alla menyarankan untuk membuka Model C1 Plano, sehingga ditemukan kesesuaian antara Model C1 Plano dengan bukti foto Model C1 Plano yakni perolehan suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Sudarmin Tahir memperoleh 5 suara;
 - c. Pada TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle, perolehan suara telah dikoreksi saat PPK Kecamatan Masalle akan melakukan rekapitulasi pada DA1 Plano, saksi Partai Hanura mengajukan keberatan dikarenakan C1-KPU yang dimiliki berbeda dengan yang telah dibacakan oleh PPS pada saat rekapitulasi formulir Model DAA1-Plano dan DAA1-KPU DPRD, atas hal tersebut PPK melakukan segera melakukan penyandingan antara C1-KPU yang dimiliki oleh Saksi Partai Hanura, PTPS, dan PPS, diketahui hanya C1-KPU yang dimiliki oleh saksi Partai Hanura yang tidak berkesesuaian, yakni C1-KPU yang di bacakan oleh PPS, suara Caleg Nomor Urut 3 atas nama Hastina sebanyak 0 suara, suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Sudarmin Tahir sebanyak 1 suara. Selanjutnya atas perolehan suara yang telah dikoreksi, saksi Pemohon mengajukan keberatan dan meminta untuk mengajukan formulir Model DA2-KPU;
 - d. Pada TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle, telah dilakukan koreksi karena ada keberatan dari saksi Partai Hanura, yang ditindaklanjuti oleh PPK dengan melakukan penyandingan antara Model C1-KPU yang dimiliki oleh saksi Partai Hanura, PTPS, dan PPS, sehingga diketahui bahwa hanya C1-KPU yang dimiliki oleh saksi Partai Hanura yang tidak berkesesuaian, yakni C1-KPU yang di bacakan oleh PPS, suara Caleg Nomor Urut 3 atas nama Hastina

sebanyak 0 suara, suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Sudarmin Tahir sebanyak 6 suara;

3. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Termohon telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu melalui Putusan Nomor 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, adapun bunyi amar putusannya bahwa KPU dan jajaran penyelenggara *ad hoc* sudah melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan prosedur. Adapun anggapan Pemohon terkait dengan dokumen C1 Plano yang mana terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon didalamnya, oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang menyatakan tidak terbukti, dan menyatakan bahwa KPU Kabupaten Enrekang sudah memberikan ruang dan memperlakukan peserta pemilu secara adil dan merata. Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang menyatakan KPU Kabupaten Enrekang tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara di TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla setelah dikoreksi PPK berdasarkan rekomendasi Panwascam dengan membuka C1 Plano, diketahui bila perolehan suara sejumlah 5 (lima) suara adalah atas nama Sudarmin Tahir, Caleg Nomor Urut 4;
2. Bahwa perolehan suara di TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla, setelah ada keberatan dari salah satu saksi atas nama Sudarmin Tahir yang membawa bukti berupa foto C1 Plano, maka atas rekomendasi Panwascam kepada PPK untuk menyandingkan dengan C1 Plano, selanjutnya diketahui bila perolehan suara antara C1 Plano dan foto C1 Plano berkesesuaian yaitu atas nama Sudarmin Tahir memperoleh 5 (lima) suara;
3. Bahwa perolehan suara di TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle, setelah ada keberatan mengenai perolehan suara di salinan C1 dan C1 Hologram maka PPK Kecamatan Masalle menindaklanjuti dengan membuka C1 Plano. Dari C1 Plano diketahui bahwa terdapat perolehan suara atas nama Sudarmin Tahir Caleg Nomor Urut 4 sejumlah 6 (enam) suara berkesesuaian dengan C1 Hologram dan salinan C1 Pengawas Pemilu;
4. Bahwa perolehan suara di TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle, setelah ada keberatan mengenai perolehan suara di salinan C1 dan C1 Hologram maka PPK membuka C1 Plano berdasarkan rekomendasi Panwascam untuk melakukan koreksi. Bahwa dari pembukaan C1 Plano ditemukan fakta bahwa C1 Plano sudah berkesesuaian dengan C1 Hologram dan C1 Pengawas Pemilu dimana terdapat perolehan suara atas nama Sudarmin Tahir sejumlah 1 (satu) suara sementara perolehan suara saudari Hastina 0 (nol) suara;
5. Bahwa terkait laporan yang diajukan oleh Pemohon sudah ditindaklanjuti melalui penyelesaian administrasi cepat dengan register Nomor 003/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019 tertanggal 30 April 2019. Adapun isi putusannya adalah terdapat pelanggaran prosedural dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kecamatan;
6. Bahwa terhadap putusan Bawaslu sebagaimana tercantum pada angka (5) KPU Kabupaten Enrekang telah menindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Enrekang memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Alla dan PPK Kecamatan Masalle melalui Berita Acara Nomor 173/PY.01.1-BA/7316/KPU-Kab/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 - b. KPU Kabupaten Enrekang menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran data perolehan suara dengan membuka DAA1 Plano disandingkan dengan DA1 Plano untuk Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle. Dan dari hasil penyandingan

tersebut ditemukan kesesuaian data yang dimiliki oleh PPK Kecamatan dan Saksi serta Panwas Kecamatan. Selanjutnya KPU Kabupaten Enrekang telah memberikan kesempatan kepada saksi untuk menghadirkan data sandingan sebagai bukti tambahan akan tetapi saksi tidak mampu memberikan data sandingan tersebut sampai pada batas waktu yang disepakati. Sehingga KPU Kabupaten Enrekang menetapkan hasil rekap sesuai dengan Hasil Rekap tingkat PPK Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle serta KPU Kabupaten Enrekang juga mencatatkan perihal tersebut sebagai kejadian khusus yang di tuangkan dalam formulir DB2 KPU;

7. Bahwa atas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Enrekang terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang, pihak saksi Partai Hanura tetap bertahan untuk meminta dilakukan penghitungan ulang surat suara akan tetapi tidak diakomodir keberatan tersebut, kemudian saksi melapor ke Bawaslu Kabupaten Enrekang dengan Nomor 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019 tertanggal 8 Mei 2019;
8. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Bawaslu tidak ditemukan bukti yang cukup dan beralasan hukum, sehingga atas laporan Terlapor, Bawaslu Kabupaten Enrekang memutuskan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum dan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon (Ir. Mule) dan penambahan perolehan suara bagi Caleg atas nama Sudarmin Tahir di TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla, TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla, TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle, dan TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle, telah ternyata, hal demikian sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan pembetulan (koreksi) setelah mendapat rekomendasi Panwascam dengan menyandingkan angka perolehan suara di C1 Plano dengan C1 Hologram yang dimiliki oleh Panwascam dan saksi partai politik. Setelah dilakukan koreksi maka perolehan angka di C1 Plano sudah berkesesuaian dengan C1 Hologram dan salinan C1 Pengawas Pemilu (vide bukti T-001-ENREKANG 3-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T-007-ENREKANG 3-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019). Menurut Mahkamah, tindakan KPU yang melakukan pembetulan (koreksi) di tingkat Kecamatan dan Kabupaten telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 52 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PKPU 4/2019, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 22

- (2) *Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.*
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*
- (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model*

DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.

Pasal 52

- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota.*
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.*
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU.*

Bahwa pencocokan yang dilakukan PPK Kecamatan Alla dan PPK Kecamatan Masalle dengan cara menyandingkan perolehan suara di formulir Model C1 Plano dengan formulir Model C1 Hologram atas keberatan Pemohon yang hasilnya merupakan pembetulan (koreksi) ternyata telah juga dibenarkan saksi Jumiati (anggota KPPS TPS 08) yang mengakui telah melakukan kekeliruan dalam pencatatan perolehan suara di C1 Hologram untuk TPS 8 Buntu Sugi Kecamatan Alla dan saksi juga menyatakan atas kekeliruan pencatatan tersebut telah diperbaiki dengan menyandingkan perolehan suara di C1 Plano pada saat saksi Pemohon mengajukan keberatan di tingkat Kecamatan.

Selanjutnya, terkait keinginan Pemohon yang meminta untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang terhadap keempat TPS walaupun sudah dilakukan pembetulan (koreksi) pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten, yang tidak disetujui oleh Termohon, menurut Mahkamah, tindakan Termohon tersebut adalah tindakan yang dapat dibenarkan sebab sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 22 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 52 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PKPU 4/2019.

Bahwa selain uraian fakta tersebut di atas, Mahkamah juga mendapatkan fakta hukum dimana berdasarkan penelitian dokumen Pemohon dan Termohon, telah ternyata saksi Pemohon menandatangani formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan DA1-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Alla (TPS 12 Kelurahan Kambiolangi dan TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi) dan Kecamatan Masalle (TPS 01 Desa Batu Ke'de dan TPS 04 Desa Tongkonan Basse) (vide bukti P-18, bukti P-20, bukti P-26, bukti P-27, bukti P-30, bukti T-002-ENREKANG 3-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan bukti T-003-ENREKANG 3-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019). Menurut Mahkamah, bukti dokumen tersebut menunjukkan bahwa saksi Pemohon telah menyetujui perolehan suara yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan Alla dan PPK Kecamatan Masalle.

Bahwa di samping fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, fakta lain yang ditemukan Mahkamah adalah atas keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon di tingkat Kecamatan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi oleh Bawaslu, yang bunyi amarnya (1) Menyatakan terlapor (PPK Kecamatan Alla dan PPK Kecamatan Masalle) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu, (2) memerintahkan kepada KPU Kabupaten Enrekang untuk melakukan perbaikan administrasi, (3) memberikan teguran tertulis kepada terlapor

(vide bukti P-14, bukti T-012-ENREKANG 3-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan bukti PK.27.16-28). Selanjutnya atas Putusan Acara Cepat telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Enrekang yang kemudian memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle (vide bukti T-011-ENREKANG 3-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019).

Bahwa atas tindaklanjut pemeriksaan cepat, Bawaslu sudah melakukan pengawasan di tingkat Kecamatan Alla dan sudah dilakukan pembedaan serta para saksi sudah menandatangani Berita Acara yang dibuat oleh PPK Kecamatan Alla (vide bukti PK.27.16-26). Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon bernama Herwin saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Alla, proses pembedaan (koreksi) yang dilakukan oleh PPK tidak mempengaruhi perolehan suara Ir Mule, karena perolehan suara setelah koreksi dan pencocokan dengan C1 Plano maka perolehan suara Hastina (Nomor Urut 3) = 0 suara, sedangkan Sudarmin Tahir (Nomor Urut 4) = 5 suara. Menurut Mahkamah, dengan telah ditandatanganinya pembedaan oleh Saksi Pemohon maka hal demikian menunjukkan Saksi menyetujui perolehan suara yang terdapat pada formulir Model DAA1 tersebut.

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan keberatan Pemohon di tingkat Kabupaten, menurut keterangan Haslifah (Ketua KPU Kabupaten Enrekang), saksi Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan mengajukan bukti-bukti administrasi yang dimilikinya pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, namun saksi Pemohon hanya menyerahkan bukti berupa C1 Fotokopi tanpa DAA dan DA1. Selanjutnya diketahui bila Pemohon mengajukan keberatan di tingkat Kabupaten dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang dengan melakukan pemeriksaan dan hasilnya melalui Putusan Nomor 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang bunyi amarnya: *"Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. (vide bukti T-010-ENREKANG 3-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan bukti PK.27.16-30).

Dengan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, keberatan saksi Pemohon baik di tingkat Kecamatan dan Kabupaten telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Enrekang dan telah sesuai dengan proses pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu. Dengan demikian, keberatan Pemohon sudah diperiksa dan diputus sesuai hukum acara penyelesaian administrasi pemilu oleh Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon (Ir. Mule) dan penambahan perolehan suara bagi Caleg atas nama Sudarmin Tahir adalah tidak beralasan hukum.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon selain dan selebihnya karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng 3 tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.